

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 02/II/KISB-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 02/II/KISB-PS/2025 yang diajukan oleh :

1. Nama : Drs. H. Syafrial, M.Pd
Alamat : Taman Banuaran Blok LL No. 1, Parak Laweh, Kec. Lubuk Begalung
Kota Padang
2. Nama : Drs. Daniel, SH
Alamat : Jalan Puskesmas No.10 Jati Parak Salai RT 003 RW 010 Kel. Jati
Kec. Padang Timur Kota Padang

dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

- Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
- Alamat : Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Leny Widia, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
2. Ulil Amri, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
3. Rahmatsyah, S.Kom., M.M selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

4. Redho Prasetya P, S.H., M.H selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., M.H selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam beralamat di Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/SK-13.01/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Fuadil Hulum KH, S.E., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti – bukti dari Pemohon;

 Telah memeriksa bukti – bukti dari Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Termohon dan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **27 Februari 2025** diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : 02/II/KISB-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat melalui surat tertanggal **27 Desember 2024** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor ATR/BPN Kabupaten Agam** dan dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 02 Januari 2025 ke alamat Badan Publik yang bersangkutan. Adapun Informasi yang dimohonkan berupa salinan surat Keputusan/Kebijakan/Beschiking perpanjangan Hak Guna Usaha ataupun apapun kebijakan terkait pengelolaan bekas lahan HGU No. 5/1993 An. PT. Bangun Agam Permai (PT. BAP) yang telah beralih Hak Pengelolaannya ke PT. PPR karena jual beli.

[2.3] Bahwa Termohon **memberikan tanggapan/jawaban** atas permohonan informasi Pemohon melalui surat dengan Nomor Surat : HP.03/17-13.06/I/2025 tertanggal **09 Januari 2025** sebagaimana diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Januari 2025 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 22 ayat (3) dan (4), persyaratan informasi publik meliputi :

- a) Formulir Permohonan Informasi Publik yang sudah diisi dengan menyertakan:
 - 1) Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah (Pemberi dan Penerima Kuasa);
 - 2) Bukti Pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan adalah Badan Hukum Indonesia;
 - 3) Surat Kuasa dibubuhi materai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
 - 4) Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.
- b) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) pemohon juga menyertakan:
 - 1) Pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan;
 - 2) Data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan **keberatan** kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor ATR/BPN Kabupaten Agam melalui surat tertanggal **21 Januari 2024** dan dikirimkan melalui jasa pengiriman tertanggal 22 Januari 2025 ke alamat Badan Publik yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan surat kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor ATR/BPN Kabupaten Agam tertanggal 13 Februari 2025 Perihal Revisi Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID dan dikirimkan melalui jasa pengiriman tertanggal 13 Februari 2025 ke alamat Badan Publik yang bersangkutan;

[2.6] Bahwa Termohon memberikan **tanggapan/jawaban** atas keberatan Pemohon melalui surat Nomor: HP.03/98-13.06/II/2025 tertanggal 11 Februari 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam permohonan saudara tidak ada pernyataan secara spesifik akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia dimintai pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan.
- 2) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Bahwa berdasarkan point 2 diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 21 ayat (4) daftar Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini salah satunya Warkah Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan informasi yang saudara ajukan tidak dapat dipenuhi.

[2.7] Bahwa sehubungan dengan tidak puasny Pemohon atas tanggapan/jawaban yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 24 Februari 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan diterima pada tanggal 27 Februari 2025 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa **Nomor : 02/II/KISB-PS/2025**;

[2.8] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolut* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.9] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.10] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2025**

Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2025** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis lanjutan secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.12] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena tidak puas atas jawaban/tanggapan yang diberikan oleh Termohon terhadap keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraph [2.4] dan [2.6];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Bahwa Drs. H. Syafrial, M.Pd tidak lagi memegang gelar adat sebagai Datuak Garang dan gelar adat tersebut sudah diturunkan kepada keponakannya.
- 3. Bahwa yang kami mintai adalah Surat Beschicking/ Surat Keputusan yang bersifat Final dan Konkrit timbulnya hak atas tanah yang telah habis masa pakainya tanggal 31 Desember 2023, karena saat ini tanah yang dinyatakan sebagai Bekas Hak Erfpacght No. 301 an. Georg Erwin Oscar Krebs yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria No. 20/ 1993 an. PT Bangun Agam Permai sepertinya masih dikuasai oleh PT Perkebunan Pelalu Raya (HGU PT BAP dibeli PT PPR).

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemohon berupa KTP;
-----------	---

Bukti P-2	Salinan Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 12 Agustus 2013;
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti P-4	Salinan Surat Nomor : HP.03/17-13.06/I/2025 tertanggal 09 Januari 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti P-5	Salinan Surat tertanggal 21 Januari 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID;
Bukti P-6	Salinan Surat tertanggal 13 Februari 2025 Perihal Revisi Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID;
Bukti P-7	Salinan Surat Nomor : HP.03/98-13.06/II/2025 tertanggal 11 Februari 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID;
Bukti P-8	Salinan Surat tertanggal 24 Februari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
Bukti P-9	Salinan Surat Nomor : UP.04/299-13.06/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal Surat Pernyataan/Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Informasi No : 16/PTSN-PS/KISB/I/2017 tanggal 06 Februari 2017;
Bukti P-10	Salinan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 20/HGU tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bangun Agam Permai berkedudukan di Bukittinggi Sumatera Barat Atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Propinsi Sumatera Barat Tertanggal 08 Juli 1993;
Bukti P-11	Dokumen Kesimpulan Pemohon tertanggal 29 April 2025.

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
 - 1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
 - 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.17] Bahwa yang menjadi dasar hukum penolakan Pemohonan Informasi Pemohon oleh Termohon adalah ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 21 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

[2.18] Bahwa Pada Lampiran II Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ini salah satu Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Data HGU termasuk Warkah, yang mana Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha yang dimohonkan Pemohon merupakan bagian dari warkah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) jo Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan, *"dokumen-dokumen data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah merupakan bagian dari warkah."*

[2.19] Menimbang Termohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 146/SK-13.01/III/2025 dari Pemberi Kuasa atasnama Fuadil Hulum HK., S.H., M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Penerima Kuasa atasnama Leny Widia., S.H., M.H, Ulil Amri, S.ST, Rahmatsyah, S.Kom., M.M, Redho Praselia P, S.H., M.H dan Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., M.H tertanggal 11 Maret 2025;
Bukti T-2	Salinan Kartu Identitas Diri dari Kuasa Temohon berupa KTP An. Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., M.H;
Bukti T-3	Jawaban Termohon tertanggal 15 April 2025;
Bukti T-4	Salinan Surat Pemohon Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 27 Desember 2024;
Bukti T-5	Salinan Surat Termohon Nomor : HP.03/17-13.06/I/2025 perihal Pemohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 09 Januari 2025;
Bukti T-6	Salinan Surat Pemohon perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID tertanggal 21 Januari 2024;
Bukti T-7	Salinan Surat Termohon Nomor : HP.03/98-13.06/II/2025 perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID tanggal 11 Februari 2025;

Bukti T-8	Salinan Surat Pemohon Perihal Revisi Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID Tertanggal 13 Februari 2025;
Bukti T-9	Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T-10	Dokumen Kesimpulan Termohon tertanggal 29 April 2025.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. Informasi yang dimohonkan.
 - 1) Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan Beschicking/ Kebijakan Tentang Perpanjangan ataupun Pemberian Hak Baru terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) No. 5/1993 An. PT Bangun Agam Permai yang telah dibeli oleh PT Perkebunan Pelalu Raya yang Hak Penguasaannya diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20/ HGU tanggal 8 Juli 1993 karena masa pakainya sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - 2) Informasi dan Dokumentasi Bukti pelaksanaan/ Pembayaran Kewajiban Penerima Hak Baru/ Perpanjangan Hak, baik kepada Pemerintah dan ataupun Pelaksanaan Kewajiban Penerima Hak kepada Masyarakat sebagaimana yang telah diputuskan dan dituliskan dalam Dictum Memutuskan Surat Perpanjang.
 - 3) Informasi dan Dokumentasi terkait dengan Surat Keputusan Penguasaan dan/ atau Surat Perpanjangan HGU yang berasal/ dinyatakan sebagai Lahan bekas Hak Erfpacht Verponding No. 330 An Georg Erwin Oscard Krebs dan/ bekas Hak Guna Usaha PT Bangun Agam Permai dan/ atau Hak Guna Usaha No. 5/ 1993 yang telah beralih Haknya akibat jual beli dari PT Bangun Agam Permai ke PT. Perkebunan Pelalu Raya yang terletak di Tapian Kandih, Padang Koto Gadang dan Tompek kecamatan Palembayan Agam berikut dengan dokumen pendukungnya perpanjangan Hak atau pemberian Hak Penguasaan Hak Baru, karena Hak Guna Usaha sebelumnya sudah berakhir 31 Desember 2023 (Bukti P-7, Memutuskan ke Empat huruf g dan huruf h)
2. Bukti-Bukti Pendukung Permohonan Informasi.

- 1) Kartu Identitas Kependudukan Pemohon Informasi
- 2) Permohonan Informasi ditujukan Ke PPID tanggal 27 Desember 2024
- 3) Tanggapan PPID atas Permohonan Informasi tanggal 9 Januari 2025
- 4) Pernyataan Keberatan Pemohon ke Atasan PPID dengan Surat tanggal 21 Januari 2024 (Terjadi kesalahan Typho tahun Surat)
- 5) Revisi Pernyataan Keberatan ke Atasan PPID tanggal 13 Februari 2025 (Perubahan hanya pada Typho tahun Surat sebelumnya)
- 6) Surat Balasan Keberatan Badan Publik KANTAH AGAM No. HP.03/98-13.06/II/2025 tanggal 11 Februari 2025
- 7) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional N0. 20/HGU tanggal 8 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT Bangun Agam Permai.
- 8) Surat Pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam No. UP.04/299-13.06/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang menyatakan bahwa Dokumen Erfpacht Verponding Afdelling No. 330 an. Georg Erwin Oscar Krebs ternyata tidak ditemukan/ tidak ada

3. Alasan, Fakta dan Dasar Aturan Hukum Untuk Mendapatkan Informasi

- 1) Bahwa Drs. H. Syafrial, M.Pd (dulu bergelar adat DATUK GARANG dan merupakan salah seorang Pemangku Adat Rajo Nan Balimo, Rajo Tapani Kandih) dan Drs. Daniel St Makmur, SH adalah Warga negara Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-1 berupa Kopian Kartu Tanda Identitas Kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan orang perorangan sehingga dapat, layak dan patut disebut sebagai Pengguna Informasi serta sebagai Pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebutkan UU KIP).
- 2) Bahwa Pemohon Informasi telah melakukan upaya -upaya perolehan Informasi sebagaimana diatur Pasal 21 UU KIP tentang Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik yang dapat dibuktikan dengan (Bukti P-2) dimana Pemohon Informasi telah mengajukan Permohonan Informasi ke PPID dengan Surat bertanggal 27 Desember 2024 dan Telah pula mendapatkan tanggapan dari Badan Publik melalui (Bukti P-3) melalui Surat bernomor HP.03/17-13.06/I/2025 bertanggal 9 Januari 2025 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, namun materi jawaban Termohon Informasi tersebut tidak dipenuhinya Permohonan Informasi.

- 3) Bahwa karena tidak mendapatkan Informasi dari PPID, maka Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan ke Atasan Pejabat PPID sebagaimana dapat dibuktikan (Bukti P-4) berupa Surat Pernyataan Keberatan Ke Atasan PPID serta (Bukti P-5) berupa Revisi Pernyataan Keberatan karena adanya kesalahan typho tentang penulisan tahun Surat bertanggal 13 Februari 2025. Alasan Keberatan didasari pada pasal 35 ayat (1) huruf e, tidak dipenuhinya Permohonan Informasi. Jawaban Atasan PPID (Bukti P-6) yaitu berupa Surat bernomor No. HP.03/98-13.06/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 ternyata juga tidak memuaskan Pemohon Informasi.
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1, 2 dan 3 diatas maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP, Pemohon Informasi beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi.
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan melalui surat bertanggal 24 Februari 2025 dan diserahkan/ diterima Panitera Penganti pada tanggal 27 Februari 2025, sehingga memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 2 yaitu masih dalam limit 14 hari kerja sejak menerima Jawaban Surat Pernyataan Keberatan Kakantah dengan Surat bernomor HP.03/98-13.06/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 (Bukti P- 6) yang kami terima pada tanggal 13 Februari 2025.
- 5) Bahwa yang kami mintai adalah Surat Beschicking/ Surat Keputusan yang bersifat Final, Konkrit, timbulnya hak atas tanah yang telah habis masa pakainya tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam (Bukti P- 7) MEMUTUSKAN KEEMPAT huruf g yang telah habis masa pakainya sejak tanggal 31 Desember 2023. Permohonan Informasi diajukan tanggal 27 Desember 2024, 1 (satu) tahun setelah berakhirnya habisnya masa pakai Hak Guna Usaha, sehingga beralasan hukum Pemohon Informasi bertanya, karena saat ini tanah yang dinyatakan sebagai Bekas Hak Erfpacght No. 301 an. Georg Erwin Oscar Krebs yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria No. 20/ 1993 an. PT Bangun Agam Permai seperti masih dikuasai oleh PT Perkebunan Pelalu Raya (HGU PT BAP dibeli PT PPR).
Permohonan ini merupakan dalam rangkaian turut serta dalam pengawasan Publik dalam kebijakan Penyelenggara Negara, guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 huruf d).
- 6) Bahwa berdasarkan Bukti P- 7, bila dilihat dalam Memutuskan Kelima ada ketentuan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Penerima Hak, nah dalam case ini Pemohon ingin tahu kewajiban apa saja yang dibebankan oleh Penyelenggara Negara ke Penerima

Hak Guna Usaha berikutnya, baik kewajiban terhadap Negara dan kewajiban pada masyarakat yang mungkin dalam bentuk Plasma. Sudah dijalankan belum?.

Ketentuan yang mengatur adanya kewajiban penerima hak Guna Usaha termaktub dan diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha , ketentuan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan salah satunya mengharuskan Perusahaan Perkebunan untuk memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) paling sedikit 20 % dari total luas area kebun yang diusahakan.

Dalam hal ini (case ini) merujuk pada Bukti P- 7 pada Dictum MEMUTUSKAN KEEMPAT HURUF G, hak penguasaan lahan lama telah berakhir lebih dari 1 tahun, tapi selaku tokoh masyarakat / mantan Rajo Adat setempat tidak tahu kewajiban apa yang telah ditunaikan oleh penerima hak baru, bahkan menurut pengakuan Kamanakan Kontan yang bertindak selaku Rajo Adat Penganti Drs H Syafrial M. Pd selaku DT Garang juga tidak tahu, Plasma diberikan ke siapa dan dimana?

Masyarakat mempunyai hak untuk tahu (Right to Know) , Kewajiban Pelaku Usaha Penerima Hak apa saja yang ditetapkan kepada Negara dan kepada Masyarakat dan itu tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Baru ataupun Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas objek HGU lama.

Hak ini sejalan dengan misi diterbitkannya Undang Undang keterbukaan Informasi Publik yaitu untuk mengoptimalkan dan mewujudkan peran serta masyarakat untuk pengawasan Publik terhadap Penyelenggara Negara (Pertimbangan diterbitkannya UU No 14/2008 tentang KIP menimbang huruf c dan tujuan Pasal 3 huruf d.

Dari Surat Keputusan Perpanjangan HGU/ Pemberian HGU Baru dimaksud bisa ditelisik apakah penyelenggara negara dan pelaku usaha bermain mata sehingga merugikan negara.

4. KESIMPULAN

1. Pemohon Informasi adalah orang perorangan yang bersifat pribadi dan merupakan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemohon Informasi telah melalui tahapan untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana yang digariskan oleh UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi telah memenuhi segala persyaratan formil, lititatif waktu pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Informasi yang diajukan adalah informasi tentang Surat keputusan Badan Publik/ Keputusan Tata Usaha Negara khususnya alasan diterbitkan keputusan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penerima Hak baik ke Negara maupun ke masyarakat.

5. Surat Keputusan perpanjangan HGU ataupun Pemberian Hak Guna Usaha Baru merupakan hasil Keputusan Badan Publik dan segala pertimbangannya adalah termasuk dalam Informasi yang wajib disediakan setiap saat (Pasal 11 ayat (1) huruf b).
6. Surat Perpanjangan HGU atau Pemberian HGU Baru merupakan kebijakan tata usaha negara merupakan informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat berikut dengan segala bentuk dokumen pendukungnya (pasal 11 ayat (1) huruf c)

5. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pemohon Informasi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Informasi:
 - 1) Surat Perpanjangan atau Surat Pemberian Hak Guna Usaha Baru terkait dengan lahan bekas Hak Guna Usaha PT Bangun Agam Permai/ PT Perkebunan Pelalu Raya di Tapian Kandis yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria No. 20/ 1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha PT Bangun Agam Permai (Bukti P- 7) adalah termasuk jenis Informasi yang harus tersedia setiap saat dan bersifat terbuka.
 - 2) Menyatakan Informasi terkait dengan Pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha penerima Hak baru/ perpanjangan Hak Guna Usaha kepada Negara dan kepada Masyarakat termasuk informasi yang bersifat terbuka.
3. Memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Memutuskan ke 2 (dua) tersebut diatas, dalam limit waktu 14 hari, setelah Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi ini mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkrah.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

B. KESIMPULAN

1. Tentang Dasar Permohonan Sengketa Informasi

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan : *"alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut :*
- a. Surat;*
 - b. Keterangan saksi;*
 - c. Keterangan ahli;*
 - d. Keterangan pemohon dan termohon*
 - e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau*
 - f. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu."*

Pada sidang perkara *a quo* dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal diatas keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, pemohon menyatakan bahwa informasi yang inginkan pemohon adalah berupa Kewajiban Pemegang Hak/pemasukan/SK perpanjangan/SK peralihan hak yang mana hal ini cukup bertentangan dengan isi Surat Pemohon Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 27 Desember 2024 yang mana Pemohon meminta informasi berupa Salinan Surat Keputusan/Kebijakan/Beschickung Perpanjangan Hak Guna Usaha maupun kebijakan terkait Pengelolaan berkas lahan HGU No. 5/1993 An. PT. Bangun Agam Permai (PT.BAP) yang telah beralih hak pengelolaannya ke PT. PPR karena jual beli. Hal ini menggambarkan tidak konsistennya pemohon dalam mengajukan informasi serta sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Barat, maka keterangan pemohon yang tergolong sebagai alat bukti dapat dipertimbangkan oleh Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

- b) Pada sidang perkara *a quo* dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, pemohon menyatakan bahwa Pemohon atas nama Syafrial tidak lagi memangku gelar sebagai Dt. Garang. Hal ini membuat terang bahwa

Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi Judisio*) dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1) Apabila dilihat dari identitas pemohon berupa KTP yang mana pemohon bernama Daniel beralamat Jl. Puskemas No. 10 Jati Parak Salai RT 003 RW 010 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang begitu pula dengan Syafrial yang beralamat Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No. 1 RT 004 RW 007 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang dirasa Hak Guna Usaha yang dimaksud oleh pemohon tidak ada kaitannya dengan kedua pemohon. Apabila Syafrial mengatasnamakan sebagai perwakilan kaum, sebagaimana pernyataan Daniel pada Sidang Pemeriksaan Awal perkara *a quo*, syafrial tidak lagi menyandang gelar Dt. Garang, hal tersebut menggambarkan bahwa Syafrial tidak memiliki kapasitas dan kualitas mewakili kaumnya sebagaimana ketentuan :
 - a. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan bahwa :

“Dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak”.
 - b. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98/K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972 lebih lanjut menerangkan bahwa :

“Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah yang menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”
 - c. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa :

“Dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”
 - d. Merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa karena kedudukan Pemohon bukanlah orang yang berkepentingan dan yang dirugikan, patutlah Pemohon Sengketa Informasi Publik dinyatakan Tidak Mempunyai

Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi Judisio*), maka permohonan sengketa informasi dapat dipertimbangkan oleh Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

- c) Pada Surat Pemohon perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 27 Desember 2024, pemohon menyebutkan, *"Berkenaan dengan telah berakhir masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.5 di Selareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam An. PT. Bangun Agam Permai (telah beralih haknya karena jual beli ke PT. Perkebunan Pelalu Raya) pada tanggal 31 Desember 2023) sebagaimana tercantum dalam Dictum Memutuskan Keempat huruf g Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20/HGU tanggal 9 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BAP."* Apabila dipahami pernyataan Pemohon diatas seakan-akan Pemohon sudah mengetahui pasti kapan terjadinya peralihan hak melalui jual beli sebagaimana yang disebutkan di atas dan menyebutkan hal tersebut tercantum pada Dictum Memutuskan Keempat huruf g Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20/HGU tanggal 9 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BAP. Pada sidang perkara *a quo* dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, Pemohon menerangkan menginginkan informasi berupa Kewajiban Pemegang Hak/pemasukan/SK perpanjangan/SK peralihan hak, padahal pada Surat Pemohon tanggal 27 Desember 2024 pemohon seakan-akan sudah mengetahui secara pasti peralihan hak yang terjadi, maka berdasarkan fakta diatas dapat dipertimbangkan oleh Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

2. Tentang Informasi yang dikecualikan

- a) Yang menjadi dasar hukum penolakan Pemohon Informasi Pemohon oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Termohon) adalah ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 21 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

b) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui Surat Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 27 Desember 2024.

c) Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ditegaskan bahwa :

”3. Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengisian formulir permohonan Informasi Publik.

4. Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, pemohon wajib menyertakan:

a. bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;

b. bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;

c. surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;

d. mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.”

Ketentuan tersebut telah kami sampaikan melalui Surat Termohon Nomor : HP.03/17-13.06/I/2025 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 9 Januari 2025.

d) Surat Termohon Nomor : HP.03/17-13.06/I/2025 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 9 Januari 2025 dijawab oleh Pemohon berdasarkan Surat Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID Tanggal 21 Januari 2024. Hal ini mencerminkan pemohon yang *tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi persyaratan*, tetapi malah langsung melakukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

e) Surat Pemohon Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID Tanggal 21 Januari 2024 telah kami balas melalui Surat Nomor : HP.03/98-13.06/II/2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID tanggal 11 Februari 2025, yang pada intinya, *”Termohon tidak dapat memenuhi informasi yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan : ”Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 21 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang mana salah satunya Warkah Hak Guna Usaha.”

f) Termohon menerima Surat Pemohon Perihal Revisi Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID tertanggal 13 Februari 2025.

g) Beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan kepada Majelis Ajudikasi adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termohon tidak dapat memenuhi informasi yang diajukan Pemohon bukan serta merta atas keinginan sendiri tetapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Badan Publik berhak menolak Informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) *a quo* adalah informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, *”Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:*

1) Informasi yang dapat membahayakan negara;

2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

3) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau

6) Informasi Publik yang Dikecualikan.”

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan :

”1) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat:

a. ketat dan terbatas; dan

- b. *rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*
- 2) *Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik.*
- 3) *Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian.*
- 4) *Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- 5) *Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.”*

Pada Lampiran II Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ini salah satu Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Data HGU termasuk Warkah, yang mana Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha yang dimohonkan Pemohon merupakan bagian dari warkah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) jo. Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan, *”dokumen-dokumen data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah merupakan bagian dari warkah.”*

- h) *Bahwa dengan tergolongnya informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi publik yang dikecualikan maka Termohon tidak dapat mengabulkan informasi tersebut.*
- i) *Berdasarkan Pasal 3 huruf ”g” Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa, ”menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Pejabat/Pegawai Kantor Pertanahan diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan

amanah dari Undang Undang yang harus dipatuhi dan laksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai Kantor Pertanahan selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

3. Tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor : HP.03/17-13.06/I/2025 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 9 Januari 2025 telah disampaikan :

”3. Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengisian formulir permohonan Informasi Publik.

a. Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, pemohon wajib menyertakan:

- a. bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;
- b. bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;
- c. surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
- d. mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.

Yang mana Pemohon tanpa melengkapi syarat yang telah disampaikan tetapi menyampaikan Surat Perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban PPID Tanggal 21 Januari 2024. Hal ini mencerminkan pemohon yang *tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi persyaratan*, tetapi malah langsung melakukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Yang pada sepatutnya apabila pemohon adalah pemohon dengan itikad baik akan terlebih dahulu melengkapi syarat yang dimaksud patutlah gugatan Pemohon dinyatakan Prematur (*Exceptio Dilatoria*).

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan objek perkara *a quo* adalah Salinan Surat Keputusan/Kebijakan/Beschicking Perpanjangan Hak Guna Usaha maupun kebijakan terkait Pengelolaan berkas lahan HGU No. 5/1993 An. PT. Bangun Agam Permai (PT.BAP) yang telah beralih hak pengelolaannya ke PT. PPR karena jual beli, sebagaimana

yang didalilkan Pemohon pada Surat Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 27 Desember 2024.

Adapun terhadap objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur apabila juga dikaitkan dengan pernyataan pemohon pada saat Sidang Perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Pada sidang perkara *a quo* dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal diatas keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, pemohon menyatakan bahwa informasi yang inginkan pemohon adalah berupa Kewajiban Pemegang Hak/pemasukan/SK perpanjangan/SK peralihan hak, hal ini tidak berkesesuaian dengan pernyataan pemohon pada Surat tanggal 27 Desember 2024.
- b. Pada Surat Pemohon perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 27 Desember 2024, pemohon menyebutkan, "*Berkenaan dengan telah berakhir masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.5 di Selareh Aia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam An. PT. Bangun Agam Permai (telah beralih haknya karena jual beli ke PT. Perkebunan Pelalu Raya) pada tanggal 31 Desember 2023) sebagaimana tercantum dalam Dictum Memutuskan Keempat huruf g Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20/HGU tanggal 9 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BAP.*" Apabila dipahami pernyataan Pemohon diatas seakan-akan Pemohon sudah mengetahui pasti kapan terjadinya peralihan hak melalui jual beli sebagaimana yang disebutkan di atas dan menyebutkan hal tersebut tercantum pada Dictum Memutuskan Keempat huruf g Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20/HGU tanggal 9 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BAP. Pada sidang perkara *a quo* dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, Pemohon menerangkan menginginkan informasi berupa Kewajiban Pemegang Hak/pemasukan/SK perpanjangan/SK peralihan hak, padahal pada Surat Pemohon tanggal 27 Desember 2024 pemohon seakan-akan sudah mengetahui secara pasti peralihan hak yang terjadi, sehingga patutlah dinyatakan bahwa dasar atau informasi yang dimohonkan pemohon tidak jelas atau kabur.

Merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.

492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : *“tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”*.

5. Pertentangan Peraturan dengan Undang-Undang (Kewenangan Absolut)

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang berbunyi, *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”* Kewenangan menyelesaikan pertentangan antara Peraturan Menteri dengan Undang-Undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 9 UU Peraturan Perundang-Undangan. MA berwenang melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, apabila pemohon mengajukan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana Termohon telah menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah mengatur bahwa informasi tersebut termasuk Informasi yang Dikecualikan, maka sebagaimana disebutkan diatas, jelas dan tegas permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan mencabut/menghapus pasal atau mencabut peraturan menteri tersebut yang mengatur Informasi yang dikecualikan, karena apabila Pemohon menganggap apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik permasalahan ini merupakan ranah Mahkamah Agung yang berwenang memutus atas perkara tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Termohon merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis dan di kabupaten/kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI No. 1 Tahun 2021) *jo* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-1 beserta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 angka (1) huruf a angka 1 dan angka 3 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.14] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** diatur;

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau

pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.19] Menimbang berdasarkan **Pasal 18 pada Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Negara** menyebutkan bahwa seluruh pendanaan yang dibutuhkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjalankan tugas dan fungsinya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[4.20] Menimbang Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai [4.20] di atas, Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], [2.5],[2.6] dan [2.7];

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*

- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.26] Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi dan tidak puasnya Pemohon atas tanggapan/jawaban keberatan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] dan [2.6];

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas atas tanggapan/ jawaban atas keberatan Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan, **maka permohonan penyelesaian Sengketa**

Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.29] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/ tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap surat permohonan informasi maupun surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.30] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan *a quo*, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi berupa “salinan surat Keputusan/Kebijakan/Beschiking perpanjangan Hak Guna Usaha ataupun apapun kebijakan terkait pengelolaan bekas lahan HGU No. 5/1993 An. PT. Bangun Agam Permai (PT. BAP) yang telah beralih Hak Pengelolaannya ke PT. PPR karena jual beli”.

[4.31] Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025, yang turut dihadiri oleh Pemohon atasnama Drs. H. Syarial, M.Pd menyatakan bahwasanya yang bersangkutan tidak lagi memangku gelar adat sebagai Datuak Garang dan gelar adat tersebut sudah diturunkan kepada keponakan. Berkaitan dengan hal tersebut, mempertimbangkan ketentuan UU KIP yang pada pokoknya mengatur mengenai suatu permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi selaku Pengguna Informasi Publik wajib menyertakan alasan permohonannya. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa tidak ada relevansinya antara pokok permohonan *a quo*. Hal ini dikarenakan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan.

[4.32] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] dengan mempertimbangkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 Pemohon dan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-9 Termohon serta dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang

Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon *a quo* sebagaimana yang sudah mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon yang menyatakan informasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pemohon karna merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini salah satunya Warkah Hak Guna Usaha (HGU), maka jawaban dan pernyataan Termohon tersebut sudah relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; [4.33] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [4.32], Majelis Komisioner lebih jauh berpendapat bahwa dengan adanya jawaban/tanggapan tersebut Termohon sudah memberikan kepastian hukum akan status informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga secara regulasi keterbukaan informasi publik, Termohon sudah memberikan keadilan administrasi kepada Pemohon Informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan informasi publik telah terpenuhi;

[5.6] Bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.7] Majelis Komisioner telah mendengar, memeriksa dan menganalisa serta telah mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti selama persidangan;

[5.8] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak Pemohonan Pemohon *a quo* secara keseluruhan;

[6.2] memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** sebagai **Ketua Majelis**, **Idham Fadhli, S.IP** dan **Mona Sisca, S.P** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si

Anggota Majelis

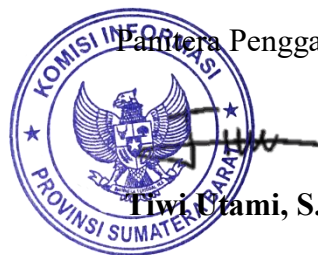
Ttd

Idham Fadhli, S.IP

Anggota Majelis

Ttd

Mona Sisca, S.P

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 03 Juli 2025

Panitera Pengganti



Tiwil Utami, S.H